



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 71 / Pid.B / 2015 / PN.Wkb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUSUP NGONGO DAGA Alias BAPAK PIPEN.**
Tempat lahir : **Waimangura.**
Umur/tanggal lahir : **53 tahun / Tahun 1962.**
Jenis kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : **Jalan SMK Waimangura, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya.**
Agama : **Kristen Katolik.**
Pekerjaan : **Tani.**
Pendidikan : **-**

Terdakwa ditahan oleh :

- **Penyidik**, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2015;
- **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
- **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Tahap 1**, sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
- **Penuntut Umum**, sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan 09 Mei 2015;
- **Majelis Hakim**, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
- **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;

Terdakwa di dampingi oleh Advokad/Penasihat Hukum **YOHANES BULU DAPPA, S.H., M.H.** Advokad/Penasihat Hukum yang berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 20/ADV-YBD/SK.PID/2015, tanggal 1 April 2015;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **YUSUP NGONGO DAGA Alias BAPAK PIPEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, perbuatan yang di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSUP NGONGO DAGA Alias BAPAK PIPEN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Blackbery warna hitam.
- 1 (satu) buah alat cas HP Blackbery.
- Uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit monitor computer merk samsung warna hitam.

Di kembalikan kepada saksi ADE SATRIA SUSANTO

- 1 (satu) batang besi pencukil ban.
- 1 (satu) buah batu potong.

Di rampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya menyampaikan permohonan yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perk : PDM-32./P.3.20/Epp.2/04/2015 tertanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN** bersama-sama dengan saksi **MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN** (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) dan saudara **MALO ALS BAPAK YURIS (DPO)**, pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah saksi korban ADE SATRIA SUSANTO di Waimangura, Desa Waimangura, kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu, tanggal 17 januari 2015 sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa **YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN** duduk bersama saksi **MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN** (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) di depan rumah milik Terdakwa **YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN** sambil minum kopi, selanjutnya Terdakwa **YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN** mengatakan kepada saksi **MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN** (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) dengan kata-kata“ MARTEN ADA BARANG-BARANG di rumah ADE SATRIA SUSANTO yang bisa dicuri yaitu berupa laptop, HP dan computer, dan saat itu Terdakwa **YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN** menyuruh saksi **MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN** (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) untuk melakukan pencurian di rumah korban ADE SATRIA SUSANTO, kemudian Terdakwa **YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN** dan saksi **MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN** merencanakan mencuri barang – barang milik saksi korban ADE SATRIA SUSANTO, dimana saat itu Terdakwa **YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN** menggambarkan kepada saksi **MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN** letak dan posisi rumah yang akan dimasuki oleh saksi **MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN** untuk melakukan pencurian;
- Bahwa selanjutnya saksi **MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN** memutuskan untuk mengajak 1 (satu) orang lagi untuk melakukan pencurian, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 januari 2015 sekitar jam 13.00 wita, saksi **MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN** bertemu dengan saudara MALO ALS BAPAK YURIS (DPO) di Kampung Kikiboko dan saksi **MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN** mengajak saudara MALO ALS BAPAK YURIS (DPO) ke rumah milik Terdakwa **YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN** di Waimangura, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di rumah Terdakwa YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN bersama-sama dengan saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) dan saudara MALO ALS BAPAK YURIS (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah milik saksi korban ADE SATRIA SUSANTO, dimana saat itu Terdakwa **YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN** berperan sebagai yang menyuruh saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN dan saudara MALO ALS BAPAK YURIS (DPO) untuk melakukan pencurian, menggambarkan kepada saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN dan saudara MALO ALS BAPAK YURIS (DPO) letak dan posisi rumah korban ADE SATRIA SUSANTO yang akan dimasuki oleh saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN dan saudara MALO ALS BAPAK YURIS (DPO) untuk melakukan pencurian, disamping itu juga Terdakwa YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN mengatakan kepada saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN dengan kata-kata “ kalau barang-barang tersebut berhasil dicuri maka barang-barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN dan nantinya akan dijual oleh Terdakwa YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN dan hasil penjualan barang tersebut akan dibagikan kepada Terdakwa, saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN, dan saudara MALO ALS BAPAK YURIS (DPO) ;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN pergi ke waitabula untuk mengisi bensin dengan menggunakan sepeda motor milik saudara MALO ALS BAPAK YURIS (DPO), sekitar pukul 21.00 wita saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN pulang kembali ke rumah Terdakwa YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN, kemudian Terdakwa YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN **bersama-sama dengan saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN** (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) dan saudara MALO ALS BAPAK YURIS (DPO) duduk minum minuman keras / peci sambil Terdakwa YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN menggambarkan posisi rumah milik korban bahwa di situ ada rumah besar dan di belakang ada kamar panjang yang mana barang tersebut ada juga dikamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.30 wita saksi **MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN** dan saudara MALO ALS BAPAK YURIS (DPO) dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah milik saksi korban ADE SATRIA SUSANTO sedangkan **Terdakwa YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN** menunggu saksi **MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN** dan saudara MALO ALS BAPAK YURIS (DPO) di rumahnya, setelah sampai di simpang tiga jalan Tanateke-Waimangura saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN turun dari sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saudara MALO ALS BAPAK YURIS (DPO) menunggu di jalan raya, kemudian saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN berjalan menuju rumah milik saksi korban ADE SATRIA SUSANTO, sesampai di sana saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN masuk lewat samping rumah dan saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN melihat ada kamar panjang dibelakang yang pintu kamarnya dalam keadaan terbuka, kemudian saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN langsung masuk ke dalam kamar korban, dimana saat itu korban lagi tidur, selanjutnya saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN langsung mengambil uang tunai sebesar Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) monitor computer dan 1 (satu) buah Hp Blakberry, sebelum saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN keluar dari dalam rumah saksi korban ADE SATRIA SUSANTO terbangun dan langsung berteriak pencuri serta langsung bangun mengejar saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN, kemudian saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN langsung melepaskan layar monitor computer di depan kamar saksi korban ADE SATRIA SUSANTO dan berusaha untuk melarikan diri, namun saksi korban ADE SATRIA SUSANTO terus mengejar saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN dan pada jarak sekitar 20 (dua puluh) meter saksi korban ADE SATRIA SUSANTO berhasil menangkap saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN, namun saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN langsung melakukan perlawanan terhadap saksi korban ADE SATRIA SUSANTO dengan cara memukul selanjutnya mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN memukul saksi korban ADE SATRIA SUSANTO dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala korban, selanjutnya saksi korban ADE SATRIA SUSANTO membalas memukul saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN sehingga saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN terjatuh dan saksi korban ADE SATRIA SUSANTO langsung berteriak pencuri, kemudian datang saksi CHANDRA FAJAR dan saksi HERY SUSANTO serta beberapa orang tetangga langsung memegang saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN dan membawa saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN ke Polsek Wewewa Barat untuk di proses sesuai aturan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa **YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN bersama-sama dengan** saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) dan saudara MALO ALS BAPAK YURIS (DPO) mengambil uang tunai sebesar Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) monitor computer dan 1 (satu) buah Hp Blakberry milik saksi korban ADE SATRIA SUSANTO tersebut dilakukan tanpa seijin saksi korban ADE SATRIA SUSANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN** bersama-sama dengan saksi **MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN** (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) dan saudara **MALO ALS BAPAK YURIS (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah saksi korban **ADE SATRIA SUSANTO** di Waimangura, Desa Waimangura, kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu, tanggal 17 januari 2015 sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa **YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN** duduk bersama saksi **MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN** (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) di depan rumah milik Terdakwa **YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN** sambil minum kopi, selanjutnya Terdakwa **YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN** mengatakan kepada saksi **MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN** (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) dengan kata-kata“ **MARTEN ADA BARANG-BARANG di rumah ADE SATRIA SUSANTO yang bisa dicuri yaitu berupa laptop, HP dan computer, dan saat itu Terdakwa YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN menyuruh saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN** (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) untuk melakukan pencurian di rumah korban **ADE SATRIA SUSANTO**, kemudian Terdakwa **YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN** dan saksi **MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN** merencanakan mencuri barang – barang milik saksi korban **ADE SATRIA SUSANTO**, dimana saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN menggambarkan kepada saksi **MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN** letak dan posisi rumah yang akan dimasuki oleh saksi **MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN** untuk melakukan pencurian;

- Bahwa selanjutnya saksi **MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN** memutuskan untuk mengajak 1 (satu) orang lagi untuk melakukan pencurian, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 januari 2015 sekitar jam 13.00 wita, saksi **MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN** bertemu dengan saudara MALO ALS BAPAK YURIS (DPO) di Kampung Kikiboko dan saksi **MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN** mengajak saudara MALO ALS BAPAK YURIS (DPO) ke rumah milik Terdakwa YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN di Waimangura, Desa Waimangura, kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di rumah Terdakwa YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN bersama-sama dengan saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) dan saudara MALO ALS BAPAK YURIS (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah milik saksi korban ADE SATRIA SUSANTO, dimana saat itu Terdakwa **YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN** berperan sebagai yang menyuruh saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN dan saudara MALO ALS BAPAK YURIS (DPO) untuk melakukan pencurian, menggambarkan kepada saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN dan saudara MALO ALS BAPAK YURIS (DPO) letak dan posisi rumah korban ADE SATRIA SUSANTO yang akan dimasuki oleh saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN dan saudara MALO ALS BAPAK YURIS (DPO) untuk melakukan pencurian, disamping itu juga Terdakwa YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN mengatakan kepada saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN dengan kata-kata “ kalau barang-barang tersebut berhasil dicuri maka barang-barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN dan nantinya akan dijual oleh Terdakwa YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN dan hasil penjualan barang tersebut akan dibagikan kepada Terdakwa, saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN, dan saudara MALO ALS BAPAK YURIS (DPO) ;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN pergi ke waitabula untuk mengisi bensin dengan menggunakan sepeda motor milik saudara MALO ALS BAPAK YURIS (DPO), sekitar pukul 21.00 wita saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN pulang kembali ke rumah Terdakwa YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN, kemudian Terdakwa YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN bersama-sama dengan saksi **MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN** (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) dan saudara MALO ALS BAPAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YURIS (DPO) tuduh minum minuman keras / peci sambil Terdakwa YUSUP NGONGO

DAGA ALS BAPAK PIPEN menggambarkan posisi rumah milik korban bahwa di situ ada rumah besar dan di belakang ada kamar panjang yang mana barang tersebut ada juga dikamar tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.30 wita saksi **MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN** dan saudara MALO ALS BAPAK YURIS (DPO) dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah milik saksi korban ADE SATRIA SUSANTO sedangkan **Terdakwa YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN** menunggu saksi **MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN** dan saudara MALO ALS BAPAK YURIS (DPO) di rumahnya, setelah sampai di simpang tiga jalan Tanateke-Waimangura saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN turun dari sepeda motor sedangkan saudara MALO ALS BAPAK YURIS (DPO) menunggu di jalan raya, kemudian saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN berjalan menuju rumah milik saksi korban ADE SATRIA SUSANTO, sesampai di sana saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN masuk lewat samping rumah dan saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN melihat ada kamar panjang dibelakang yang pintu kamarnya dalam keadaan terbuka, kemudian saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN langsung masuk ke dalam kamar korban, dimana saat itu korban lagi tidur, selanjutnya saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN langsung mengambil uang tunai sebesar Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) monitor computer dan 1 (satu) buah Hp Blakberry, sebelum saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN keluar dari dalam rumah saksi korban ADE SATRIA SUSANTO terbangun dan langsung berteriak pencuri serta langsung bangun mengejar saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN, kemudian saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN langsung melepaskan layar monitor computer di depan kamar saksi korban ADE SATRIA SUSANTO dan berusaha untuk melarikan diri, namun saksi korban ADE SATRIA SUSANTO terus mengejar saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN dan pada jarak sekitar 20 (dua puluh) meter saksi korban ADE SATRIA SUSANTO berhasil menangkap saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN, namun saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN langsung melakukan perlawanan terhadap saksi korban ADE SATRIA SUSANTO dengan cara memukul selanjutnya mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN memukul saksi korban ADE SATRIA SUSANTO dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala korban, selanjutnya saksi korban ADE SATRIA SUSANTO membalas memukul saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN sehingga saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN terjatuh dan saksi korban ADE SATRIA SUSANTO langsung berteriak pencuri, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi CHANDRA FAJAR dan saksi HERY SUSANTO serta beberapa orang tetangga langsung memegang saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN dan membawa saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN ke Polsek Wewewa Barat untuk di proses sesuai aturan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa **YUSUP NGONGO DAGA ALS BAPAK PIPEN bersama-sama dengan saksi MARTEN BILI ALS BAPAK LIUS ALS MARTEN** (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) dan saudara MALO ALS BAPAK YURIS (DPO) mengambil uang tunai sebesar Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) monitor computer dan 1 (satu) buah Hp Blakberry milik saksi korban ADE SATRIA SUSANTO tersebut dilakukan tanpa seijin saksi korban ADE SATRIA SUSANTO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ADE SATRIA SUSANTO Alias TRI**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, sekitar pukul 03.45 Wita bertempat di rumah saksi di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian Pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sudah tidur, lalu saksi terbangun ketika merasa ada yang mengambil Handphone miliknya yang di letakkan di samping saksi tidur, pelaku yang mengetahui saksi terbangun lalu melarikan diri keluar kamar, kemudian saksi mengejar pelaku sambil berteriak "Pencuri, pencuri...!!", lalu saksi bertemu dengan pelaku di tangga rumah lalu saksi memeluknya namun pelaku melakukan perlawanan dengan mencekik dan memukul saksi dengan menggunakan batu potong, mengenai kepala saksi, kemudian saksi balas memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai muka pelaku dan pelaku jatuh;
- Bahwa kemudian datang adik saksi yang bernama Chandra Fajar dan bapak saksi yang bernama Hery S dan warga sekitar, lalu pelaku di bawa ke Polsek Wewewa Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat pelaku masuk ke dalam rumah, dan pintu kamar saksi tidak di kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku telah mengambil berupa 1 (satu) unit monitor computer merk Samsung, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah charger Blackberry dan uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku, akan tetapi saksi sering melihatnya di simpang Waimangura dan menurut pengakuannya, pelaku sering tidur di rumahnya Terdakwa, yang berdekatan dengan rumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **CANDRA FAJAR Alias CAN**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, sekitar pukul 03.45 Wita bertempat di rumah saksi di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian Pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sudah tidur, lalu saksi terbangun ketika mendengar suara kakaknya berteriak "Pencuri, pencuri...!!", lalu saksi mendapati pelaku berkelahi dengan kakaknya dan melakukan perlawanan dengan mencekik dan memukul kakaknya dengan menggunakan batu potong, mengenai kepala pelaku, kemudian pelaku balas memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai muka pelaku dan pelaku jatuh;
- Bahwa kemudian datang warga sekitar, lalu pelaku di bawa ke Polsek Wewewa Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat pelaku masuk ke dalam rumah, dan pintu kamar tidak di kunci;
- Bahwa pelaku telah mengambil berupa 1 (satu) unit monitor computer merk Samsung, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah charger Blackberry dan uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) milik kakak saksi, yang di taruh di dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku, akan tetapi saksi sering melihatnya di simpang Waimangura dan menurut pengakuannya, pelaku sering tidur di rumahnya Terdakwa, yang berdekatan dengan rumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **HERY SUSANTO Alias BAPAK TRI**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, sekitar pukul 03.45 Wita bertempat di rumah saksi di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian Pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sudah tidur, lalu saksi terbangun ketika mendengar suara anaknya yang bernama Tri berteriak "Pencuri, pencuri...!!", lalu saksi mendapati pelaku berkelahi dengan anaknya dan melakukan perlawanan dengan mencekik dan memukul anaknya dengan menggunakan batu potong, mengenai kepala pelaku, kemudian pelaku balas memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai muka pelaku dan pelaku jatuh;
- Bahwa kemudian datang warga, lalu membawa pelaku ke Polsek Wewewa Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat pelaku masuk ke dalam rumah, dan pintu kamar tidak di kunci;
- Bahwa pelaku telah mengambil berupa 1 (satu) unit monitor computer merk Samsung, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah charger Blackberry dan uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) milik kakak saksi, yang di taruh di dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku, akan tetapi saksi sering melihatnya di simpang Waimangura dan menurut pengakuannya, pelaku sering tidur di rumahnya Terdakwa, yang berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Terdakwa sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Terdakwa sering mencuci motornya di depan rumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **MARTEN MALO Alias BAPAK FANIS**, dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di rumah saksi di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa awalnya saksi sudah tidur, lalu saksi terbangun ketika mendengar suara teriakan "Pencuri, pencuri...!!", lalu saksi melihat pelaku berkelahi dengan TRI;
- Bahwa saksi di beritahu oleh Heri Susanto bahwa pelaku telah mengambil berupa 1 (satu) unit monitor computer merk Samsung, 1 (satu) buah Handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah charger Blackberry dan uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) milik TRI, yang di taruh di dalam kamar;

- Bahwa saksi kenal dengan pelaku, dan saksi sering melihatnya di simpang Waimangura, di tempat jualan istri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **YULIUS TAMO AMA Alias LIUS**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, sekitar pukul 03.45 Wita bertempat di rumah saksi di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian Pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian karena mendapat cerita dari korban;
- Bahwa pelaku telah mengambil berupa 1 (satu) unit monitor computer merk Samsung, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah charger Blackberry dan uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) milik korban, yang di taruh di dalam kamar;
- Bahwa saksi kenal dengan pelaku, dan saksi sering melihatnya di simpang Waimangura biasa duduk-duduk di tempat jualan istri Terdakwa dan sering mengantar makanan untuk istri Terdakwa yang sedang berjualan;
- Bahwa saksi mengetahuinya, karena saksi tinggal di simpang Waimangura dan menjaga toko IYA ATE;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara pelaku dengan Terdakwa, akan tetapi saksi mengetahui pelaku sering menginap di rumah Terdakwa dan hampir setiap hari mengantar makanan untuk istri Terdakwa ke simpang Waimangura, tempat istri Terdakwa berjualan dengan menggunakan motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **MARTEN BILI Alias BAPAK LIUS Alias MARTEN**, dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, sekitar pukul 03.45 Wita bertempat di rumah saksi di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sering menginap di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari sabtu malam, saksi berkunjung ke rumah Terdakwa bersama dengan bapak Yuris, lalu duduk bertiga di bale-bale rumah Terdakwa sambil minum kopi, lalu Terdakwa menceritakan mengenai keadaan rumah korban beserta barang-barang apa saja yang ada di rumah tersebut;
 - Bahwa pada keesokan harinya pada dini hari, saksi mendatangi rumah korban dengan membawa besi cungkil bersama dengan seorang teman yang bernama Bapak Yuris, sedangkan Terdakwa menunggu di rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian;
 - Bahwa Bapak Yuris yang mengantar saksi namun tidak ikut masuk, hanya menunggu di pinggir jalan, kemudian saksi masuk ke dalam rumah korban melewati pintu garasi, dengan cara membuka selot yang ada di pintu bawah garasi menggunakan tangan, lalu masuk ke dalam, dan membuka pintu kamar korban yang pada saat itu tidak di kunci;
 - Bahwa saksi mengambil 1 (satu) buah charger Blackberry dan uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang di letakkan di atas meja korban, lalu saksi juga mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam yang di letakkan di samping tidur korban;
 - Bahwa pada saat saksi mengambil Handphone tersebut, korban terbangun dan melihat saksi, lalu saksi melarikan diri dan di kejar oleh korban sambil berteriak "Pencuri, pencuri...!!", lalu saksi bertemu dengan korban di tangga rumah lalu korban memeluknya namun saksi melakukan perlawanan dengan mencekik dan memukul korban dengan menggunakan batu potong, mengenai kepala korban, kemudian korban membalas memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai muka saksi lalu saksi terjatuh;
 - Bahwa saksi juga mengambil 1 (satu) unit monitor computer merk Samsung milik korban yang di letakkan di atas meja, namun saksi tidak berhasil membawanya karena korban terbangun tetapi sempat membawanya keluar kamar;
 - Bahwa kemudian datang anggota keluarga yang lain dan warga sekitar, dan saksi di tangkap dan mengaku sedang menginap di rumah Terdakwa, lalu saksi di bawa ke Polsek Wewewa Barat;
 - Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan di bawa saksi ke rumah Terdakwa dan menjualnya lalu hasilnya akan di bagi 2 (dua) dengan Terdakwa;
 - Bahwa keadaan rumah korban adalah rumah di kelilingi oleh tembok dan di depan rumahnya terdapat pagar, di rumah bagian depan terdapat garasi dan di belakangnya terdapat kamar-kamar, hal ini saksi ketahui dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkalnya;
7. Saksi **YUSTINA BELA KAKA Alias MAMA PIPEN**, dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, sekitar pukul 03.45 Wita bertempat di rumah saksi di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian Pencurian tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian karena dapat cerita dari Bapak Wiwi;
 - Bahwa pelaku telah mengambil berupa 1 (satu) unit monitor computer merk Samsung, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah charger Blackberry dan uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) milik korban;
 - Bahwa saksi kenal dengan pelaku, dan pelaku pernah datang ke rumahnya waktu melihat keponakannya (anak saksi) yang sedang sakit tetapi tidak pernah menginap;
 - Bahwa antara pelaku dengan Terdakwa masih ada hubungan saudara;
 - Bahwa saksi sehari-hari berjualan sayur di simpang Waimangura, mulai pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita malam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di perlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Blackbery warna hitam.
- 1 (satu) buah alat cas HP Blackbery.
- Uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit monitor computer merk samsung warna hitam.
- 1 (satu) batang besi pencukil ban.
- 1 (satu) buah batu potong.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar, dan saksi bubuhi cap jempol;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa di periksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, sekitar pukul 03.45 Wita bertempat di rumah saksi di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat secara langsung kejadian Pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian pencurian tersebut karena mendapat cerita dari anaknya yang bernama AGUSTINUS DAGA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan MARTEN BILI Alias BAPAK LIUS Alias MARTEN dan masih ada hubungan saudara yaitu saudara sepupu;
- Bahwa Terdakwa tahu pelakunya MARTEN BILI Alias BAPAK LIUS Alias MARTEN dari anaknya yang mengecek ke Polsek Wewewa Barat setelah pelaku di tangkap;
- Bahwa terdakwa kenal dengan pelaku, dan pelaku pernah datang ke rumahnya waktu melihat keponakannya (anak terdakwa) yang sedang sakit, dan pelaku pernah menginap di rumahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengatakan bahwa keterangan yang diberikan pada saat penyidikan adalah tidak benar, karena mendapat siksaan dan penganiayaan maka Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan penyidik yang menyidik dan membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk didengar keterangannya yang setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi YONAS BOTHA :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi selaku Penyidik yang melakukan pemeriksaan dan pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa dalam pemeriksaan, Tersangka tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pemeriksaan di laksanakan di dalam ruangan Reskrim Polsek Wewewa Barat;
- Bahwa yang ada di ruangan tersebut adalah Tersangka, saksi dan teman saksi yang pada saat itu sedang mengerjakan tugasnya sendiri;
- Bahwa dalam mengajukan pertanyaan, saksi menggunakan metode Tanya jawab;
- Bahwa pertanyaan mengikuti keterangan Tersangka dan merupakan hasil pengembangan dari jawaban Tersangka;
- Bahwa keterangan yang di sampaikan oleh Tersangka semua di ketik dan di tuangkan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa keterangan yang berada dalam berita acara Penyidikan tersebut adalah merupakan hasil pertanyaan dan jawaban dari Tersangka tanpa ada yang di tambah dan di kurangi dan semuanya adalah benar;
- Bahwa Tersangka menjawab pertanyaan dalam keadaan bebas tanpa ancaman dan paksaan;
- Bahwa penentuan status Tersangka berdasarkan hasil pengembangan Penyidikan dari keterangan saksi MARTEN BILI Alias BAPAK LIUS Alias MARTEN;
- Bahwa setelah selesai di buatkan Berita Acara Penyidikan, isinya di bacakan oleh saksi dan Tersangka membubuhi cap jempol di setiap lembarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi MARTEN BILI Alias BAPAK LIUS Alias MARTEN;
 - Bahwa saksi MARTEN BILI Alias BAPAK LIUS Alias MARTEN menerangkan yang pada pokoknya melakukan pencurian karena di suruh oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga yang menggambarkan keadaan/situasi rumah korban kepada saksi MARTEN BILI Alias BAPAK LIUS Alias MARTEN;
 - Bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil di ambil, rencananya kemudian akan di bawa ke rumah Terdakwa untuk di jual dan hasilnya akan di bagi dengan Terdakwa
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan dari keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatangani;
- Bahwa terjadi peristiwa pencurian di rumah korban ADE SATRIA SUSANTO Alias TRI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, sekitar pukul 03.45 Wita bertempat di rumah korban di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya korban sudah tidur, lalu korban terbangun ketika merasa ada yang mengambil Handphone miliknya yang di letakkan di samping korban tidur, pelaku yang mengetahui korban terbangun lalu melarikan diri keluar kamar, kemudian korban mengejar pelaku sambil berteriak "Pencuri, pencuri...!!", lalu korban bertemu dengan pelaku di tangga rumah lalu korban memeluknya namun pelaku melakukan perlawanan dengan mencekik dan memukul korban dengan menggunakan batu potong, mengenai kepala korban, kemudian korban balas memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai muka pelaku dan pelaku jatuh;
- Bahwa kemudian datang adik korban yang bernama Chandra Fajar dan bapak korban yang bernama Hery Susanto dan warga sekitar, dan pelaku di tangkap dan mengaku sedang menginap di rumah Terdakwa, lalu pelaku di bawa ke Polsek Wewewa Barat;
- Bahwa korban tidak mengetahui pada saat pelaku masuk ke dalam rumah, dan pintu kamar korban tidak di kunci;
- Bahwa pelaku telah mengambil berupa 1 (satu) unit monitor computer merk Samsung, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah charger Blackberry dan uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah korban karena jarak rumah korban dengan Terdakwa adalah 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Terdakwa sering mencuci motor di depan rumah korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat secara langsung kejadian Pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian pencurian tersebut karena mendapat cerita dari anaknya yang bernama AGUSTINUS DAGA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa pelaku telah mengambil 1 (satu) unit monitor computer merk Samsung, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah charger Blackberry dan uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) milik korban, yang di taruh di kamar;
- Bahwa tujuan pelaku mengambil barang-barang tersebut adalah untuk di jual dan hasilnya akan di bagi dengan Terdakwa;
- Bahwa pelaku sering menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu malam, pelaku berkunjung ke rumah Terdakwa bersama dengan bapak Yuris, lalu duduk bertiga di bale-bale rumah Terdakwa sambil minum kopi, lalu Terdakwa menceritakan mengenai keadaan rumah korban beserta barang-barang apa saja yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa pada keesokan harinya pada dini hari, pelaku mendatangi rumah korban dengan membawa besi cungkil bersama dengan seorang teman yang bernama Bapak Yuris, sedangkan Terdakwa menunggu di rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa Bapak Yuris yang mengantar pelaku namun tidak ikut masuk, hanya menunggu di pinggir jalan, kemudian pelaku masuk ke dalam rumah korban melewati pintu garasi, dengan cara membuka selot yang ada di pintu bawah garasi menggunakan tangan, lalu masuk ke dalam, dan membuka pintu kamar korban yang pada saat itu tidak di kunci;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan di bawa saksi ke rumah Terdakwa dan menjualnya lalu hasilnya akan di bagi 2 (dua) dengan Terdakwa;
- Bahwa keadaan rumah korban adalah rumah di kelilingi oleh tembok dan di depan rumahnya terdapat pagar, di rumah bagian depan terdapat garasi dan di belakangnya terdapat kamar-kamar, hal ini pelaku ketahui dari Terdakwa;
- Bahwa pelaku mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka harus dapat di buktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP atau yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan yang ditujukan kepada para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah dakwaan Kedua; yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
8. Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan mengenai pembenaran terhadap identitas diri Terdakwa pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa **YUSUP NGONGO DAGA ALIAS BAPAK PIPEN**, maka jelaslah unsur “Barang Siapa” yang dimaksud ialah Terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil suatu barang :

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa MARTEN BILI Alias BAPAK LIUS Alias MARTEN bersama dengan Bapak Yuris (belum tertangkap) yang menunggu di jalan telah mengambil 1 (satu) unit monitor computer merk Samsung, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah charger Blackberry dan uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) milik ADE SATRIA SUSANTO Alias TRI, dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah korban melewati pintu garasi, dengan cara membuka selot yang ada di pintu bawah garasi menggunakan tangan, lalu masuk ke dalam, dan membuka pintu kamar korban yang pada saat itu tidak di kunci, maka berdasarkan hal tersebut unsur “mengambil suatu barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah milik ADE SATRIA SUSANTO Alias TRI, sehingga jelaslah bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud “untuk dimiliki” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, MARTEN BILI Alias BAPAK LIUS Alias MARTEN bersama dengan Bapak Yuris (belum tertangkap) yang menunggu di jalan telah mengambil 1 (satu) unit monitor computer merk Samsung, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah charger Blackberry dan uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) milik ADE SATRIA SUSANTO Alias TRI, dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah korban melewati pintu garasi, dengan cara membuka selot yang ada di pintu bawah garasi menggunakan tangan, lalu masuk ke dalam rumah, dan membuka pintu kamar korban yang pada saat itu tidak di kunci, dan tujuan MARTEN BILI Alias BAPAK LIUS Alias MARTEN bersama dengan Bapak Yuris (belum tertangkap) mengambil barang-barang tersebut ialah untuk di bawa ke rumah Terdakwa dan dijual dan hasilnya dibagi, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif oleh karena itu terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini sudah cukup untuk menyatakan perbuatan yang di lakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, sekitar pukul 03.45 Wita bertempat di rumah korban di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya, dan menurut pengakuan dari saksi-saksi dan terdakwa, Terdakwa mendatangi rumah korban dengan membawa besi cangkil bersama dengan Bapak Yuris (belum tertangkap) tetapi tidak ikut masuk, hanya menunggu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melewati pintu garasi, dengan cara membuka selot yang ada di pintu bawah garasi menggunakan tangan, lalu masuk ke dalam, dan membuka pintu kamar korban yang pada saat itu tidak di kunci dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah charger Blackberry dan uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang di letakkan di atas meja korban, lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam yang di letakkan di samping tidur korban, dan pada saat Terdakwa mengambil Handphone tersebut, korban terbangun dan melihat Terdakwa, lalu Terdakwa melarikan diri sambil membawa Handphone merk Blackberry dan chargernya serta uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan di kejar oleh korban sambil berteriak "Pencuri, pencuri...!!", lalu Terdakwa bertemu dengan korban di tangga rumah lalu korban memeluknya namun Terdakwa melakukan perlawanan dengan mencekik dan memukul korban dengan menggunakan batu potong, mengenai kepala korban, kemudian korban membalas memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai muka Terdakwa lalu Terdakwa terjatuh, yang akhirnya di tangkap oleh warga dan di bawa ke Polsek Wewewa Barat, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya :

Menimbang, bahwa yang di maksud malam hari menurut undang undang yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, sekitar pukul 03.45 Wita bertempat di rumah korban di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan menurut pengakuan dari MARTEN BILI Alias BAPAK LIUS Alias MARTEN, bahwa rumah korban di kelilingi oleh tembok dan di depannya terdapat pagar, dan di rumah bagian depan terdapat garasi dan di belakangnya terdapat kamar-kamar, yang salah satu kamarnya di tempati oleh korban ADE SATRIA SUSANTO Alias TRI, maka berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, sekitar pukul 03.45 Wita bertempat di rumah saksi di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, pada hari sabtu malam, MARTEN BILI Alias BAPAK LIUS Alias MARTEN berkunjung ke rumah Terdakwa bersama dengan bapak Yuris, lalu duduk bertiga di bale-bale rumah Terdakwa sambil minum kopi, lalu Terdakwa menceritakan mengenai keadaan rumah korban beserta barang-barang apa saja yang ada di rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesokan harinya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, sekitar pukul 03.45 Wita, MARTEN BILI Alias BAPAK LIUS Alias MARTEN mendatangi rumah korban dengan membawa besi cungkil bersama dengan Bapak Yuris (belum tertangkap), dan Terdakwa menunggu di rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Bapak Yuris yang mengantar saksi namun tidak ikut masuk, hanya menunggu di pinggir jalan, kemudian MARTEN BILI Alias BAPAK LIUS Alias MARTEN masuk ke dalam rumah korban melewati pintu garasi, dengan cara membuka selot yang ada di pintu bawah garasi menggunakan tangan, lalu masuk ke dalam, dan membuka pintu kamar korban yang pada saat itu tidak di kunci. MARTEN BILI Alias BAPAK LIUS Alias MARTEN bersama dengan Bapak Yuris (belum tertangkap) yang menunggu di jalan telah mengambil 1 (satu) unit monitor computer merk Samsung, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah charger Blackberry dan uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) milik ADE SATRIA SUSANTO Alias TRI, maka berdasarkan fakta tersebut unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.8. Unsur dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu semua sub unsur terpenuhi untuk menyatakan unsur ini terbukti, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dari keterangan saksi MARTEN BILI Alias BAPAK LIUS Alias MARTEN dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik menerangkan bahwa sebelum kejadian MARTEN BILI Alias BAPAK LIUS Alias MARTEN berkunjung ke rumah Terdakwa bersama dengan bapak Yuris, lalu duduk bertiga di bale-bale rumah Terdakwa sambil minum kopi, lalu Terdakwa menceritakan mengenai keadaan rumah korban beserta barang-barang apa saja yang ada di rumah tersebut, lalu terdakwa menyuruh pelaku untuk mengambil barang-barang korban setelah itu di bawa ke rumah terdakwa untuk di jual dan hasilnya akan di bagi antara pelaku dan terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pemidanaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dan Terdakwa patut dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan serta untuk menjamin kepastian hukum maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Blackbery warna hitam.
- 1 (satu) buah alat cas HP Blackbery.
- Uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit monitor computer merk samsung warna hitam.
- 1 (satu) batang besi pencukil ban.
- 1 (satu) buah batu potong.

statusnya akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang No. 08 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUP NGONGO DAGA ALIAS BAPAK PIPEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENGANJURKAN MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah Terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Blackbery warna hitam.
- 1 (satu) buah alat cas HP Blackbery.
- Uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit monitor computer merk samsung warna hitam.

Di kembalikan kepada saksi ADE SATRIA SUSANTO Alias TRI.

- 1 (satu) batang besi pencukil ban.
- 1 (satu) buah batu potong.

Di rampas untuk di musnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Senin** tanggal **29 Juni 2015**, oleh kami **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.** dan **WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh : **YOHANIS NDAPAOLE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dihadiri oleh **DEDDI DILIYANTO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dan di hadapan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H. **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.**

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

YOHANIS NDAPAOLE